



Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang

Implementation of Pangulu Regulation Policy Number 01 of 2021 concerning Direct Cash Transfer in Saran Padang Village

Weni Dian Lestari, Budi Hartono* & Beltah Mamero Simamora

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, menghadapi beberapa permasalahan, seperti rumah tangga miskin yang tidak menerima BLT dan keterlambatan pencairan dana bagi penerima yang memenuhi persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang BLT di Desa Saran Padang. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menurut teori George C. Edward III, melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam konsistensi komunikasi dan penyaluran BLT yang tidak merata, disertai dengan keterbatasan sumber daya anggaran. Sebagai hasilnya, Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang BLT di Desa Saran Padang belum mencapai potensi maksimal. Saran yang diberikan mencakup perlunya musyawarah desa antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menetapkan kriteria penerima manfaat serta melakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima BLT.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Bantuan Langsung Tunai

Abstract

Direct Cash Transfer (BLT) in Saran Padang Village, Dolok Silau District, Simalungun Regency, faces several problems, such as poor households that do not receive BLT and delays in disbursing funds for recipients who meet the requirements. This study aims to identify inhibiting factors and analyze the Implementation of Pangulu Regulation Policy Number 01 of 2021 concerning BLT in Saran Padang Village. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques according to the theory of George C. Edward III, through observation, interviews, documentation, and data triangulation. The results showed that policy implementation still faces obstacles in communication consistency and uneven distribution of BLT, accompanied by limited budget resources. As a result, the implementation of Pangulu Regulation Policy Number 01 of 2021 concerning BLT in Saran Padang Village has not reached its maximum potential. Suggestions include the need for village deliberations between the village government and the community to establish beneficiary criteria and re-verify prospective BLT beneficiaries.

Keywords: Implementation, Public Policy, Direct Cash Transfer

How to Cite: Lestari, W.D., Hartono, B. & Simamora, B.M. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1) 2024: 39-47

*E-mail: budihartono@staff.uma.ac.id



PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang tidak pernah berakhir (Laia et al., 2020). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kerja ekonomi sehingga mampu menyelenggarakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat dan mewujudkan kesejahteraan Indonesia (Salsabila & Hertati, 2022). Meski banyak program yang telah dikeluarkan, upaya penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik. Dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan, pemerintah melihat aspek ekonomi yang masih tergolong berpenghasilan rendah sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhannya (Wati et al., 2022). Seringkali program yang diberikan hanya mengatasi masalah kemiskinan tetapi tidak melihat akar penyebab kemiskinan tersebut. Akibatnya program-program yang telah dibuat menjadi sia-sia dan terjadi berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan (Abidin et al., 2022).

Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pengentasan kemiskinan yaitu kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Inpres tersebut dikeluarkan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah NKRI tahun 2024 melalui integrasi dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selanjutnya menurut Peraturan Pangulu Nagori Saran Padang Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2022 yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagori yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi jalur ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam hal keluarga penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah petani, BLT-DD dapat digunakan untuk pembelian pupuk.

Desa Saran Padang merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nagori Saran Padang terdiri dari dusun (dusun) Dolok Maraja, Pagar Dolok, Saran Padang, Simeluk, dan huta lainnya. Luas wilayah desa mencapai 18,62 km² dan jumlah penduduk 2631 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1294 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1337 jiwa dan jumlah kepala keluarga 635 kepala keluarga. Keluarga (simalungunkab.go.id). Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 129 KK.

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai atau berbagai bantuan lainnya (Jannah et al., 2022). Dana BLT Desa yang akan diterima setiap keluarga 1 kali 3 bulan sesuai kriteria dan diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan (Yusuf Hanafi Siregar et al., 2023). Dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun terdapat permasalahan yaitu beberapa rumah tangga miskin tidak menerima bantuan langsung tunai, melainkan rumah tangga yang dianggap mampu menerima bantuan langsung tunai. Bagi yang mendapatkan bantuan langsung tunai dan sudah mengurus surat persyaratan namun pencairan dana terlambat. Kemudian masalah lainnya adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki ATM atau rekening merasa kesulitan untuk menarik uang ke bank (Maun, 2020). Dalam penerimaan BLT banyak masyarakat yang tidak mengurus E-KTP dikarenakan masyarakat tidak peduli dalam mengurus hal-hal yang penting sehingga ketika masyarakat menerima bantuan sosial mereka sibuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan ketika mengambil bantuan sosial di kantor pos (Purnawan et al., 2022).

Menurut penelitian terdahulu yaitu Implementasi Peraturan Kepala Desa Tentang Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, Arwanto Harimas Ginting¹, Wira Abdillah Bintang², 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Keresek berdasarkan teori Edward III (Rohidi, 1984) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dilihat dari tidak ditemukannya keluhan mulai dari proses pendataan sampai ke penyaluran kepada penerima sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini

dapat menambah informasi tentang implementasi kebijakan di level desa yang dibuat sendiri oleh pemerintah desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada waktu dan lokasi penelitian.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif yang mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan multifaset. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap perilaku manusia yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika kompleks dari berbagai aspek individu dan kontekstual. Dalam konteks ini, penelitian ini secara khusus memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait situasi dan latar belakang penelitian. Sebagaimana disarankan oleh Sugiyono(2018), informan penelitian dapat berupa masyarakat atau petugas yang memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan yang diteliti. Informan kunci yang dipilih untuk penelitian ini meliputi tokoh-tokoh penting dalam lingkungan Nagori Saran Padang, seperti Pangulu Nagori Saran Padang, Bapak Robinson Tarigan, Amd., dan Bapak Jhon Hendri Ginting, yang telah terbukti memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu yang terkait. Sementara itu, informan utama terdiri dari individu-individu seperti Bapak Riden Sipayung, Junaidi Sinaga, Ibu Riri Gunari, dan Ibu Sinar Tarida Saragih, yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam lingkungan tersebut. Selain itu, untuk memperoleh sudut pandang yang lebih luas, tujuh anggota masyarakat desa Saran Padang yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat juga diikutsertakan sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara mendalam dengan para informan, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang langsung dari perspektif mereka. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, seperti arsip dan catatan terkait, serta triangulasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh dataset yang kaya dan terinci, yang kemudian dapat dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun

Implementasi dari suatu kebijakan dikatakan baik jika penerapan serta stakeholder dalam implementasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan guna tujuan yang diharapkan (Wati et al., 2022). Sama halnya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau. Dalam implementasi peneliti menggunakan pandangan George C. Edwards III dalam Setyawan,2017; Nugroho, 2020) menjelaskan tentang keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/ Sikap, dan Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator penentu keberhasilan suatu kebijakan (Saragi et al., 2017). Komunikasi yang telah dilakukan peneliti terhadap pemerintah desa dan pegawai pelaksana penyaluran BLT serta masyarakat yang terpilih dalam penerimaan BLT tersebut. Dalam komunikasi terdapat 3 aspek penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan

diantaranya; transmisi, kejelasan, dan konsistensi, George C. Edwards III dalam Setyawan,2017; Nugroho, 2020)

a. Transmisi

Komunikasi transmisi yang didapatkan peneliti dari wawancara di lapangan yaitu pemberian sosialisasi kepada seluruh pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari komunikasi transparansi dalam upaya pemerintah desa dalam menyalurkan informasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sangat efektif. Hal ini didapat dari musyawarah desa khusus (musdeus) yang dilakukan bersama dengan maujana, kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur pemerintahan serta kepala dusun dan juga membuat papan transparansi di kantor pangulu. Dalam bantuan ini masyarakat menerima sebesar 900 rb selama 1 tahun sekali 3 bulan.

b. Kejelasan

Komunikasi kejelasan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan, kejelasan diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Hasil yang didapatkan dalam wawancara yang telah peneliti lewat dengan para narasumber menunjukkan bahwa komunikasi kejelasan dalam implementasi yang terkait dengan Bantuan Langsung Tunai Nomor 01 Tahun 2021 Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun sudah sangat jelas. Hal ini dilihat dari pemerintah desa menyampaikan informasi kepada para pelaksana tentang nama- nama yang terlibat dalam KPM (keluarga penerima manfaat) dan masyarakat yang menerima bantuan mengetahui jumlah uang yang diterima.

c. Konsistensi

Indikator selanjutnya adalah komunikasi konsistensi.Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran agar tidak menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial.Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para pelaksana dan masyarakat KPM (keluarga penerima manfaat bahwa komunikasi konsistensi dalam implementasi kebijakan peraturan Pangulu nomor 01 tahun 2021 tentang bantuan langsung tunai di desa saran padang kecamatan dolok silau kabupaten simalungun sudah tepat sasaran dan itu didapatkan dari para pelaksana. Tetapi dari masyarakat sendiri belum tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang dikategorikan sudah lanjut usia belum menerima bantuan tersebut. Para pelaksana mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari pemerintah sangat terbatas jumlahnya.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan sumber daya memiliki peran penting (Salsabila & Hertati, 2022). Ketersediaan sumber daya yang baik dalam sebuah kebijakan harus diperhatikan sebaik mungkin untuk mendukung berjalannya sebuah implementasi.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia diperlukan kemampuan atau manusia yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing agar pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperkuat melalui proses wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan sudah cukup memadai. Jelas dilihat dari para pelaksana yang terlibat dalam menyalurkan bantuan langsung tunai siap siaga dengan membentuk tim pendata kelompok penerima manfaat dengan menerbitkan peraturan pangulu nomor 01 tahun 2021 tentang bantuan langsung tunai.

b. Sumber Daya Peralatan

Dalam menerapkan suatu kebijakan tidak hanya cukup dengan sumber daya manusia tetapi sumber daya peralatan tidak kalah penting yang digunakan sebagai operasionalisasi

implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, uang serta sarana dan prasarana yang memudahkan dalam memberikan sebuah pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana untuk program penyaluran bantuan langsung tunai sudah sangat memadai dan dilakukan di kantor kepala desa dan prasarana yang digunakan sudah mencukupi seperti meja dan kursi yang digunakan.

c. Sumber Daya Kewenangan

Dalam menentukan sebuah keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga Zakan mempengaruhi kebijakan yang ditetapkannya. Sama halnya dengan implementasi kebijakan tentang BLT di desa Saran Padang, para pelaksana mesti mengetahui apa tugas dan wewenang yang diberikan sehingga kebijakan yang dibuat akan terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pangulu. Hasil wawancara yang peneliti sudah dapatkan dari lapangan bersama para informan kunci dan utama, tugas dan wewenang para pelaksana kegiatan program BLT di desa Saran Padang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan sumberdaya peralatan kewenangan yang diberikan.

d. Sumber Daya Anggaran

Dalam membuat dan menetapkan suatu kebijakan memerlukan yang namanya sumber daya anggaran . Dimana sumber daya anggaran akan mempengaruhi program secara optimal. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari seluruh informan bahwa anggaran BLT DD tepatnya di desa saran padang masih terbatas karena jumlah masyarakat yang miskin di desa tersebut tergolong banyak dan untuk membagikan anggaran BLT DD para perangkat desa memusyawarahkan kembali dengan memverifikasi ulang data data nama yang berhak menerima bantuan tersebut.

3. Disposisi/Sikap

Pandangan George C. Edwards III (dalam Nugroho, 2020) menguraikan sikap pelaksana kebijakan memiliki kemauan berkehendak bertekad dalam melaksanakan sebuah kebijakan dengan serius agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam disposisi ada 2 aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, pengangkatan birokrasi dan insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Pemilihan orang /personel harus memiliki dedikasi pada sebuah kebijakan yang ditetapkan khususnya dalam kebutuhan masyarakat. Para pembuat kebijakan dan pelaksana dalam penyaluran BLT DD di desa Saran Padang menjalankan tugas dengan sangat profesional. Dalam sikap pangulu yang membuat kebijakan dalam menerapkan Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Blt Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun dan sikap para pelaksana kebijakan sangat baik, ramah . Hal ini dilihat dari tidak adanya keluhan masyarakat penerima BLT DD yang langsung dilokasi dan semangatnya para pelaksana dalam mengantar bantuan kepada masyarakat yang rentan sakit.

b. Intensif

Pendapat Edward III insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada disposisi negatif dari implementasi kebijakan di Desa Saran Padang. Para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan tulus dan ikhlas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan organisasi yang menunjukkan jalur hubungan antar unit yang ada di dalamnya (Hasibuan & Angelia, 2022). Dengan adanya organisasi ini mampu menunjukkan siapa yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menjalankan

tugasnya. Terdapat 2 aspek yang mempengaruhi struktur birokrasi yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi.

a. Standar Operasional Prosedur

Dalam pelaksanaan tugas penyaluran BLT DD agar tidak terjadi tumpang tindih diperlukan SOP sebagai pedoman para pelaksana kegiatan. Dari hasil wawancara peneliti dengan sumber informan yang telah dilakukan para perangkat desa menyebarkan undangan yang telah didapat dari kabupaten dan di dalam undangan terdapat 3 tahapan pencairan BLT DD. Pencairan dilakukan selama 4 bulan sekali dalam 1 tahun.

b. Fragmentasi

Dalam kebijakan peraturan pangulu nomor 01 tahun 2021 tidak hanya dipengaruhi oleh standar operasional prosedur tetapi juga dibutuhkan penyebaran tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari informan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun penyebaran tanggung jawab BPD sudah dijalankan sesuai tanggung jawabnya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Di Desa Saran Padang Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun

1. Komunikasi

Transmisi penyaluran komunikasi menjadi bagian yang penting dalam menjaga kelancaran informasi dan koordinasi di dalam suatu sistem (Sinaga et al., 2019). Namun, sering kali terjadi keterlambatan dalam penerimaan dana yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Fenomena ini dapat memicu berbagai pro dan kontra di antara pihak-pihak yang terlibat, dan akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di dalam komunitas. Misalnya, dalam konteks organisasi atau perusahaan, keterlambatan dalam penyaluran dana dapat mengakibatkan gangguan pada berbagai aktivitas operasional yang memerlukan pendanaan tepat waktu. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja keseluruhan organisasi. Selain itu, pro dan kontra yang muncul sebagai akibat dari keterlambatan ini bisa menjadi sumber konflik internal yang dapat mengganggu hubungan antar anggota organisasi. Timbulnya kecemburuan sosial juga dapat merusak iklim kerja yang harmonis dan mempengaruhi motivasi serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bertanggung jawab dalam transmisi penyaluran komunikasi untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan tepat waktu guna mencegah terjadinya dampak negatif seperti yang disebutkan di atas.

2. Disposisi

Disposisi yang mengabaikan pemberian insentif dan dukungan operasional yang tetap kepada para petugas yang bertanggung jawab dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat menjadi kendala serius dalam efektivitas dan efisiensi program tersebut. Dalam banyak kasus, para petugas yang melakukan tugas tersebut dianggap melakukan pekerjaan sukarela dan dianggap sebagai bagian dari tugas pokok mereka dalam melayani masyarakat. Kurangnya insentif dan dukungan operasional yang memadai dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dan komitmen dari para petugas dalam menjalankan tugas mereka dengan optimal.

Pemberian insentif seperti bonus atau tunjangan tambahan bisa menjadi dorongan bagi para petugas untuk melakukan tugas mereka dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dukungan operasional yang tetap, seperti fasilitas kerja yang memadai dan akses terhadap pelatihan atau pendidikan lanjutan, juga sangat penting untuk memastikan bahwa para petugas

dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Ketika insentif dan dukungan operasional yang kurang memadai, inisiatif seperti mengajak makan dan memberikan insentif secara informal oleh kepala desa mungkin tidaklah cukup untuk memotivasi dan mendukung para petugas secara menyeluruh (Syahputra et al., 2022). Hal ini juga bisa menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam penyaluran insentif, yang pada gilirannya dapat memunculkan ketegangan dan konflik internal di dalam tim penyalur. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mempertimbangkan perlunya memberikan insentif dan dukungan operasional yang memadai kepada para petugas sebagai bagian dari strategi yang holistik dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

3. Sumber Daya

Sumber daya anggaran menjadi salah satu aspek krusial dalam program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, sering kali terjadi kendala dalam pengelolaan sumberdaya anggaran tersebut, terutama dalam hal penyaluran yang tidak langsung dibayarkan sekaligus, melainkan akumulasi dalam satu waktu tertentu. Fenomena ini seringkali menimbulkan protes dan ketidakpuasan dari warga, terutama mengingat kondisi yang mendesak dan kebutuhan mendesak yang harus segera terpenuhi.

Pembayaran yang tidak langsung atau akumulasi dalam satu waktu dapat mengakibatkan penundaan dalam penerimaan bantuan bagi warga yang sangat membutuhkan. Sebagai contoh, dalam situasi krisis atau keadaan darurat, seperti pandemi atau bencana alam, ketidakteraturan dalam penyaluran BLT dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan sosial bagi kelompok rentan, seperti masyarakat miskin atau terdampak secara langsung oleh krisis tersebut.

Ketika pembayaran dilakukan dalam satu waktu, hal ini juga dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di antara penerima bantuan, yang mungkin bergantung pada dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat memicu reaksi emosional yang kuat dan menghasilkan protes serta demonstrasi dari warga yang merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran BLT.

Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya anggaran untuk mempertimbangkan strategi penyaluran yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa mencakup pengaturan pembayaran secara lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan, penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pembayaran, serta komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai jadwal dan mekanisme penyaluran BLT. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penyaluran sumberdaya anggaran untuk BLT akan menjadi lebih efektif dan dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun menunjukkan kesuksesan dalam aspek komunikasi dengan adanya sosialisasi transparan dan jelas kepada seluruh pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Namun, masih terdapat kendala dalam konsistensi penyaluran bantuan, dimana sebagian masyarakat yang seharusnya berhak belum menerima bantuan karena keterbatasan anggaran yang diterima dari pemerintah. Dalam hal sumber daya, terdapat kecukupan sumber daya manusia dengan keberadaan personel yang kompeten dalam pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana untuk penyaluran bantuan juga telah memadai. Namun, terdapat keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penyaluran bantuan secara optimal. Dalam aspek disposisi atau sikap, baik para pembuat kebijakan maupun pelaksana menunjukkan sikap yang baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Tidak terdapat keluhan dari masyarakat penerima BLT terkait sikap para pelaksana. Terakhir, struktur

birokrasi yang diimplementasikan dalam kebijakan ini juga terbilang efektif, dengan adanya standar operasional prosedur yang jelas dan penyebaran tanggung jawab yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, perlu adanya perhatian lebih lanjut terutama dalam penanganan konsistensi penyaluran bantuan agar program dapat berjalan lebih efisien dan merata.

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Peraturan Pangulu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun terdiri dari beberapa aspek penting. Pertama, dalam hal komunikasi, terdapat kendala transmisi yang menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dana, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik internal di dalam komunitas. Kedua, disposisi yang kurang memberikan insentif dan dukungan operasional kepada para petugas pelaksana dapat mengurangi motivasi dan kinerja mereka dalam menyalurkan bantuan, sehingga mempengaruhi efektivitas program secara keseluruhan. Ketiga, sumberdaya anggaran yang tidak terkelola dengan baik, terutama dalam hal penyaluran yang tidak langsung atau akumulasi dalam satu waktu, dapat menyebabkan protes, ketidakpuasan, dan ketidakpastian di antara masyarakat penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti memastikan kelancaran komunikasi, memberikan insentif dan dukungan operasional yang memadai kepada para petugas, serta mengelola sumberdaya anggaran dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program BLT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Didi, L., Rahmawati, R., & Akbar, F. (2022). Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan. *Perspektif*, 11(2), 460–468. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5825>
- Hasibuan, S. R., & Angelia, N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No . 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Implementation Of Regional Regulations Of Kota Med. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(3), 130–137. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1408>
- Jannah, N., Muda, I., & Jamil, B. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) Implementation of Education Family Pogram (PKH) Policy in The Field of Education (Case Study in the Urban Village of . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.774>
- Laia, F., Susilawati, S., & Rosalina, M. (2020). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi dan Non-Litigasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 750–760. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.356>
- Maun, C. E. . (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Nugroho, C. (2020). *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. Prenada Media.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Rohidi, R. (1984). Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1, 2.
- Salsabila, S. I., & Hertati, D. (2022). Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di UPTD BLK Kabupaten Kotawaringin Timur. *Perspektif*, 11(4), 1360–1368. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7933>
- Saragi, J., Nasution, I., & Musthafa, W. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *Perspektif*, 6(1), 1–7.
- Sinaga, M., Tarigan, U., & Dewi, R. (2019). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Perspektif*, 7(2), 46. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2528>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahputra, J. I., Lubis, Y., & Hartono, B. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Individu, Budaya Organisasi dan Insentif terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. *Journal of*

Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1541-1552.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1427>

Wati, H., Muda, I., & Nasution, I. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 1(2), 63-70. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.782>

Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito, S., & Ginting, B. (2023). Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. *Perspektif*, 12(1), 185-195.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8465>